



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 3 - 8 - 2017

Kepada

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/429/BKPSDM-2017

TENTANG

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

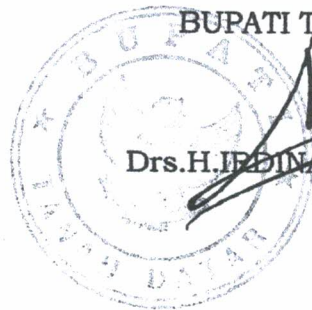
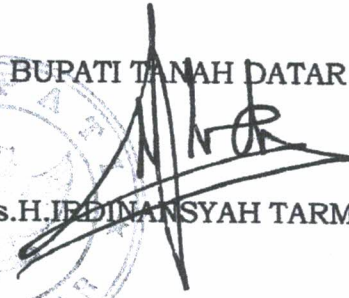
Menghubungi Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor 800/094/BKD dan Diklat-2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Perubahan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka dalam rangka tertibnya pelaksanaan pemakaian pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama ditegaskan kembali kepada Saudara :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar wajib memakai pakaian dinas harian setiap harinya sesuai dengan ketentuan pemakaiannya sebagai berikut :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki lengkap dengan atributnya, khusus ASN Wanita memakai celana panjang longgar/rok panjang dan baju sampai dibawah pinggul.
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana warna hitam atau gelap (tidak memakai celana jean atau sejenisnya), dan untuk ASN Wanita memakai baju sampai dibawah pinggul, rok panjang warna hitam atau gelap.
 - c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik, khusus ASN Wanita memakai rok panjang.
 - d. Hari Jum'at disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - 1) Kegiatan Wirid Korpri :
 - a) Pakaian ASN Pria, terdiri dari Baju Muslim warna putih, celana warna hitam/gelap, memakai peci dan sarung, serta tidak memakai celana jean atau sejenisnya.
 - b) Pakaian ASN Wanita, terdiri dari Baju Kurung Basiba atau Baju Kurung dan pakai selendang, serta tidak memakai celana panjang dan gamis.
 - 2) Kegiatan Olah Raga, memakai pakaian olah raga, tidak ketat (longgar) dan baju olah raga sampai dibawah pinggul (baju olah raga muslim)
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pemakaian pakaian dinas harian tersebut diatas, dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu seseorang wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, dan tugas kedinasan tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang.

3. Agar....

3. Agar ketentuan pemakaian pakaian dinas harian tersebut diatas, Saudara sosialisasikan di lingkungan SOPD Saudara, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh semua Aparatur Sipil Negara.
4. Ketentuan pemakaian pakaian dinas harian ini berlaku efektif November 2017

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI TANAH DATAR**

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
5. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar di Batusangkar.
7. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar di Batusangkar.
8. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Batusangkar.
9. Pimpinan BUMN/BUMD di Batusangkar